



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841  
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

---

**SALINAN**

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 05 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER  
TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan;
- b. bahwa untuk keberhasilan pendidikan diperlukan pembiayaan pendidikan yang salah satunya didasarkan pada partisipasi masyarakat secara adil dan berimbang;
- c. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan beberapa program studi pada jenjang magister, maka perlu ditetapkan satuan biaya berdasarkan perencanaan yang dilakukan fakultas bersama universitas dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan kelayakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Magister Tahun Akademik 2015/2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015;
6. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012;
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 32 Tahun 2014 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga.

Memperhatikan : Surat Ketua Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Nomor 9/UN3.17/KU/2015 tanggal 5 Januari 2015.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Airlangga.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Airlangga.
3. Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) adalah dana yang dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester.

4. Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) adalah dana yang wajib dibayar sekali saja oleh mahasiswa baru pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru.

### **Pasal 2**

Satuan Biaya Pendidikan di Universitas Airlangga terdiri dari Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) dan Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3).

### **Pasal 3**

Satuan Biaya Pendidikan Program Magister pada fakultas dilingkungan Universitas Airlangga yang diatur dalam Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa yang diterima masuk pada angkatan Tahun Akademik 2015/2016, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### **Pasal 4**

Mahasiswa wajib membayar Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) setiap awal semester selama berstatus sebagai mahasiswa.

### **Pasal 5**

Calon mahasiswa baru yang telah diterima pada program studi di Universitas, wajib membayar Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) pada saat melakukan registrasi sebagai mahasiswa baru.

### **Pasal 6**

Segala pembayaran yang telah dilakukan, baik Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) maupun Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun.

**Pasal 7**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :  
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 12 Januari 2015

REKTOR

ttd

**FASICH**

NIP. 19461231 197412 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

**Dr. M. Hadi Shubhan, SH., M.H., CN.**

NIP. 19730406 200312 1 002

**LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA****NOMOR : 05 TAHUN 2015, TANGGAL 12 JANUARI 2015****TENTANG : SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER TAHUN  
AKADEMIK 2015/2016****SATUAN BIAYA PROGRAM MAGISTER TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

NO.	PROGRAM STUDI	TAHUN AKADEMIK 2015/2016					
		WNI			WNA		
		SOP	SP3	MATRI- KULASI	SOP	SP3	MATRI- KULASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ilmu Forensik	6.000.000	10.000.000		18.000.000	19.000.000	
2.	Ilmu Kedokteran Dasar	6.000.000	6.000.000				
3.	Ilmu Kedokteran Tropis	6.000.000	6.000.000				
4	Imunologi						
	Kelas Reguler	6.000.000	7.500.000				
	Kelas Kerjasama (Unlam)	8.000.000	10.000.000				
5.	Ilmu Kesehatan Olahraga	6.000.000	6.000.000		12.500.000	15.000.000	5.000.000
6.	Ilmu Kesehatan Reproduksi	6.000.000	6.000.000	6.000.000	12.500.000	15.000.000	
7.	Ilmu Kesehatan Gigi	6.000.000	7.500.000	5.000.000	15.000.000	20.000.000	6.000.000
8	Ilmu Hukum						
	Kelas Reguler Universitas Airlangga	6.500.000	10.000.000		12.500.000	25.000.000	
	Kelas Kerjasama	7.500.000	12.500.000		19.000.000	31.500.000	
	Kelas di luar domisili (Jakarta)	12.000.000	10.000.000		25.000.000	25.000.000	

NO.	PROGRAM STUDI	TAHUN AKADEMIK 2015/2016					
		WNI			WNA		
		SOP	SP3	MATRI- KULASI	SOP	SP3	MATRI- KULASI
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	<u>Kenotariatan</u>	9.000.000	15.000.000	-	19.000.000	31.500.000	
10	Sains Hukum dan Pembangu nan						
	Kelas Reguler Universitas Airlangga	6.000.000	10.000.000				
	Kelas Kerjasama Universitas	8.000.000	12.500.000				
11.	Ilmu Ekonomi	6.000.000	7.500.000	2.000.000	12.500.000	15.000.000	6.000.000
12	Magister Manajemen						
	– Kelas sore	8.500.000	7.500.000	3.000.000	21.000.000	20.000.000	7.500.000
	– Kelas Akhir Pekan	9.000.000	7.500.000	3.000.000	22.500.000	20.000.000	7.500.000
13	Sains Manajemen						
	– Kelas Pagi	7.500.000	7.500.000	3.000.000	19.000.000	20.000.000	7.500.000
	– Kelas Sore	8.000.000	7.500.000	3.000.000	20.000.000	20.000.000	7.500.000
14.	Sains Ekonomi Islam	7.500.000	7.500.000	3.500.000			
15.	Akuntansi	7.000.000	7.500.000	2.500.000	15.000.000	15.000.000	6.500.000
	Akuntansi (Kerjasama BPKP RI)	12.000.000	7.500.000	2.500.000			
16.	Ilmu Farmasi	7.500.000	7.500.000	-	19.000.000	20.000.000	
17.	Farmasi Klinik	7.500.000	12.500.000		19.000.000	20.000.000	
18.	Ilmu Biologi Reproduksi	4.000.000	7.500.000		10.000.000	20.000.000	
19	Ilmu Penyakit Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4.000.000	7.500.000		10.000.000	20.000.000	
20	Agribisnis Veteriner	4.000.000	7.500.000		10.000.000	20.000.000	
21	Vaksinologi dan Imunoterapetika	5.000.000	10.000.000		15.000.000	25.000.000	

NO.	PROGRAM STUDI	TAHUN AKADEMIK 2015/2016					
		WNI			WNA		
		SOP	SP3	MATRI-KULASI	SOP	SP3	MATRI-KULASI
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Kebijakan Publik	7.500.000	10.000.000		7.500.000	10.000.000	
23	Hubungan Internasional	7.500.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	
24	Ilmu Politik	7.500.000	10.000.000		7.500.000	10.000.000	
25	Sosiologi	7.500.000	10.000.000		7.500.000	10.000.000	
26	Media dan Komunikasi	10.000.000	15.000.000	1.000.000	10.000.000	15.000.000	1.000.000
27	Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.000.000	7.500.000		12.500.000	19.000.000	
28	Biologi	6.000.000					
29	Kimia	6.000.000		3.000.000			
30	Ilmu Kesehatan Masyarakat				19.000.000	15.000.000	4.000.000
	Linier	7.500.000	5.000.000				
	Non Linier	7.500.000	5.000.000	1.500.000			
31	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	9.000.000	7.000.000	3.000.000	17.500.000	15.000.000	4.000.000
32	Kesehatan Lingkungan	8.000.000	6.500.000	2.000.000	17.500.000	15.000.000	4.000.000
33	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan,	7.500.000	7.500.000	1.500.000	19.000.000	15.000.000	4.000.000
34	Epidemiologi	8.500.000	6.000.000	2.000.000			
35	Kajian Sastra dan Budaya	7.000.000	8.000.000		15.000.000	20.000.000	5.000.000
36	Sains Psikologi	7.500.000	7.500.000	3.500.000	17.500.000	25.000.000	7.500.000
37	Perubahan dan Pengembangan Organisasi	10.000.000	10.000.000	3.500.000	25.000.000	40.000.000	7.500.000

NO.	PROGRAM STUDI	TAHUN AKADEMIK 2015/2016					
		WNI			WNA		
		SOP	SP3	MATRI- KULASI	SOP	SP3	MATRI- KULASI
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Magister Profesi Psikologi				20.000.000	30.000.000	7.500.000
	Alumni	8.500.000	6.000.000	3.500.000			
	Non Alumni	8.500.000	12.000.000	3.500.000			
39	Keperawatan	6.500.000	15.000.000	2.000.000	15.000.000	37.500.000	5.000.000
40	Bioteknologi Perikanan dan Kelautan	6.000.000	7.500.000	3.500.000	12.500.000	19.000.000	9.000.000
41	Kajian Hak Atas Kekayaan Intelektual	7.500.000	8.000.000		19.000.000	20.000.000	
42	Kajian Ilmu Kepolisian	7.500.000	8.000.000		19.000.000	20.000.000	
43	Teknobio medik				19.000.000	20.000.000	9.000.000
	Kelas Reguler	7.500.000	8.000.000	3.500.000			
	Kelas Kerjasama (UNLAM)	8.000.000	10.000.000				
44	Manajemen Bencana	7.500.000	8.000.000		19.000.000	20.000.000	
45	Ilmu Linguistik	6.000.000	6.000.000		15.000.000	20.000.000	5.000.000

Surabaya, 12 Januari 2015

REKTOR,

ttd

**FASICH**

NIP. 19461231 197412 1 001

Salinas sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

**Dr. M. Hadi Shubhan, SH., M.H., CN.**

NIP. 19730406 200312 1 002